

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulis dalam penelitian ini:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sangat berpedoman pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa setelah PT Nipress Tbk terbukti wanprestasi, awalnya Pengadilan Niaga tidak langsung memutus pembatalan perdamaian melainkan mengirim surat pernyataan kelalaian terhadap isi perjanjian perdamaian kepada PT Nipress Tbk dan memberi jangka waktu 30 hari untuk melaksanakan prestasi yang tidak diidahkan karena PT Nipress Tbk melakukan wanprestasi di tahun pertama perjanjian yang mana lepas dari tanggung jawab dalam kurun waktu 3 bulan atau dari Mei 2021 hingga Agustus 2021 yang mana membuat para kreditur mengajukan pembatalan perdamaian terhadap PT Nipress Tbk yang sudah sesuai dengan Pasal 170 UU. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan pada hal ini berakibat pailit pada PT Nipress Tbk.
2. Adapun putusan dalam putusan kasasi ini dapat dianggap seimbang dan sudah sejalan dengan asas keseimbangan yang diadopsi oleh Undang-Undang Kepailitan. Seimbang dalam artian bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian telah berjanji akan berbuat sesuai isi perjanjian yang dalam hal ini tidak dapat dilakukan oleh PT Nipress Tbk yang mana berujung pada ketidakseimbangan dalam perjanjian. Asas keseimbangan juga telah meninjau dari sisi debitur maupun kreditur, bahwa kesetaraan antara debitur dan kreditur juga mempengaruhi perilaku para pihak dalam memenuhi isi dari perjanjian ini. Namun, dengan perbuatan PT Nipress Tbk yang melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian yang sudah terlaksana, maka tidak ada cara lain selain mengajukan pembatalan perdamaian

dan membuka kembali kepailitan bagi PT Nipress Tbk. Dalam penelitian ini, asas keseimbangan juga telah meninjau apakah timbal balik yang dilakukan oleh PT Nipress terhadap para krediturnya sudah sesuai atau belum, yang mana disini dapat dinilai apakah perbuatan PT Nipress yang dimana dijalankan lewat isi perjanjian melambangkan keseimbangan atau ketidakseimbangan.

2. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka ada beberapa saran yang hendaknya ingin penulis soroti dalam penelitian ini. Saran tersebut antara lain:

1. Kriteria asas keseimbangan seharusnya tidak hanya bergantung pada situasi dan kondisi faktual yang menilai sejauh mana tujuan perjanjian tersebut seimbang. Sebaliknya, penilaian seharusnya difokuskan pada apakah suatu perjanjian memenuhi asas keseimbangan, baik dari segi substansi maupun tujuan dan maksud pelaksanaannya. Karena pada dasarnya asas keseimbangan memiliki aspek “adil” di dalamnya. Dengan demikian, aspek substansial dan tujuan perjanjian menjadi titik sentral dalam menentukan apakah suatu perjanjian dapat dianggap seimbang atau tidak, mengabaikan sekadar faktor situasional semata.
2. Upaya hukum represif harus diusahakan bagi debitur yang diterima permohonan pembatalan perdamaianya yang mana berakibat pailit baginya. Upaya ini dapat dalam bentuk rehabilitasi yang mana sebuah upaya untuk memulihkan nama baik debitur pailit sesuai dengan Pasal 255 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Debitur pailit maupun ahli warisnya berhak mengajukan rehabilitasi setelah mendapat surat

kepuasan pembayaran utang dari para krediturnya. Meski dalam realitanya, surat kepuasan pembayaran utang dari kreditur kerap kali menjadi alasan penghambat minimnya kasus kepailitan yang selesai dengan rehabilitasi dikarenakan banyak kreditur yang tidak dapat/ingin memberikan surat tersebut kepada debitur pailit. Harapan kedepannya, ada perbaikan dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait ketentuan ini yang terkesan masih memberatkan debitur dan menghambat upaya debitur untuk melakukan rehabilitasi sebagai bentuk upaya hukum represif terhadap debitur yang dinyatakan pailit sehingga memudahkan debitur untuk melakukan kecakapan hukum.